



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 PUTUSAN

Nomor : 19/G/2019/PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PIRI AHADI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Mansyur Haris RT.005/RW.002 Kel. Mendawai Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **NANANG SUJAHANTOPO, S.H;**
2. **KARTIKA CANDRASARI, S.H.,M.H;**

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat - Konsultan Hukum yang tergabung pada Pusat Bantuan Hukum DPC PERADI Palangka Raya, beralamat di Jalan Temanggung Tilung Raya Nomor. 088 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2019.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

Melawan

BUPATI SUKAMARA, Berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 7 Desa Natai Sedawak, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **Drs. WILBARNOPE** Jabatan Inspektur Kabupaten Sukamara;
2. **Drs. WARIYANTO**, Jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara;
3. **MAHPUDIN, S.Kep.Ns.,MPA**, Jabatan Sekretaris Badan

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 1 dari 68 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukamara;
4. **EKO PRIYANTO, S.H**, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara;
5. **RISA RISMIATI, S.H**, Jabatan Kasubbag Pelayanan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara;
6. **HAJIB PONCO WASKITO, S.H**, Jabatan Kasubbag Kajian dan Produk Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara;
7. **IKA SAFITRI RAHMAH, S.H**, Jabatan Analis Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara;
- Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 7 Sukamara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188.45/231/HUK, tertanggal 15 Agustus 2019.

- B. 1. **STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA, S.H.**
2. **EKO SAPUTRO, S.H.**
3. **GOMGOMAN HALOMOAN SIMBOLON, S.H.,M.H.**
Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 07, Sukamara, Kalimantan Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188.45/233/HUK, tertanggal 15 Agustus 2019 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-02/0.2.20/Gtn.1/08/2019, tertanggal 16 Agustus 2019.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 19/PEN-DIS/2019/PTUN.PLK tanggal 9 Agustus 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 19/PEN-MH/2019/PTUN.PLK tanggal 9 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 19/PEN-PP/2019/PTUN.PLK, tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 2 dari 68 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 19/PEN.HS/2019/PTUN.PLK, tanggal 19 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Persidangan ;
5. Telah membaca berkas Perkara Nomor: 19/G/2019/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;
6. Telah membaca surat-surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 9 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor : 19/G/2019/PTUN.PLK dan telah melalui proses pemeriksaan persiapan pada tanggal 19 Agustus 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

I. Objek GUGATAN ;

Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/50/BKD tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 26 April 2019. Terhadap PIRI AHADI.

II. Tenggang Waktu Gugatan

Tenggang Waktu Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : ***“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak atau saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.***

Bahwa Objek Gugatan berupa : **Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/51/BKD tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada**

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 3 dari 68 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 26 April 2019, diterima oleh kakak Penggugat bernama Rosalina pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekitar jam 10.00 Wib. bertempat di ruang Bagian Hukum Kantor Bupati Sukamara yang di serahkan langsung oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukamara bernama Mahpudin.

Bahwa atas Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/51/BKD tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 26 April 2019 tersebut Penggugat mengajukan Keberatan kepada Tergugat melalui Suratnya tanggal 8 Juli 2019 yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat melalui suratnya Nomor : 188/45/218/Setda. tanggal 16 Juli 2019 HAL : Tanggapan Terhadap Keberatan atas Keputusan Bupati Sukamara, dan atas Tanggapan Tergugat tersebut kemudian Penggugat melakukan upaya Banding Administratif kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui suratnya tertanggal 19 Juli 2019 yang hingga kini belum mendapat tanggapan, sedangkan Gugatan ini diajukan pada tanggal 9 Agustus 2019, sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa **Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/50/BKD tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 26 April 2019** diterbitkan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, karena :

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 4 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan a quo adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

➤ **Konkrit :**

Bahwa Surat Keputusan a quo berbentuk surat formal yaitu Surat Keputusan, bernomor, bertandatangan dan ditandatangani oleh

Pejabat Tata Usaha Negara :

Surat Keputusan : No. 888/50/BKD

Tanggal : 26 April 2019

Penandatangan : **WINDU SUBAGIO selaku BUPATI**

SUKAMARA

➤ **Individual :**

Bahwa Surat keputusan a quo ditujukan kepada individual/seseorang yaitu :

Nama : **PIRI AHADI**

NIP : 19820717 200604 1 013

Pangkat/golongan : Pengatur TK. I / (II/d)

Jabatan : Pengadministrasi Umum

Unit kerja : Sekretariat Daerah Pemerintah

Kabupaten Sukamara

➤ **Final :**

Bahwa Surat Keputusan a quo berisi tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 30 April 2019 yang dikeluarkan tidak memerlukan izin atau persetujuan lebih dahulu oleh Pejabat lain selain Penerbit

Objek Sengketa (Tergugat).

- b. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 5 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang dilimpahkan kepadanya yang di Gugat oleh orang atau

Badan Hukum Perdata.

Bahwa objek sengketa adalah produk yang diterbitkan oleh Bupati

Sukamara selaku Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan

wewenang yang ada padanya (*atributie*) atau diberikan padanya

dalam bidang urusan Pemerintahan (*delegatie*).

IV. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat

Bahwa Penggugat secara langsung merasa dirugikan karena Penggugat

adalah pihak yang dituju oleh Surat Keputusan yang menjadi Objek

Sengketa a quo sehingga Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai

Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Sukamara.

Oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)

untuk mengajukan Gugatan terhadap objek sengketa berdasarkan asas

tiada Gugatan tanpa adanya kepentingan (*No interest, No action*)

dimana tercermin dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya

dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan

Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi

tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi

dan/atau direhabilitasi".

V. Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat

Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 821.12/80/Peg/2008 tanggal 1

April 2008 dengan pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a.,

terakhir sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor :

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 6 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

823/206/BKPP/2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
tanggal 28 Maret 2014 dan naikan pangkatnya menjadi Pengatur
golongan ruang II/c Unit kerja : Satuan Polisi Pramong Praja

Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah ;

2. Bahwa pada tanggal 22 April 2014 Penggugat ditetapkan sebagai
tersangka oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sukamara atas
dugaan penyalahgunaan Anggaran Kegiatan Penyuluhan
Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba,
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek
Prostitusi, dan Kegiatan Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban
Aksi Premanisme sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar
Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik
Indonesia No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang--Undang No.31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hingga akhirnya pada tanggal
9 Maret 2015 Penggugat perkaranya mulai disidangkan di
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Palangkaraya dengan Nomor Perkara : 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN
Plk. ;

3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 28/Pid.Sus-
TPK/2015/PN.Plk. tanggal 11 Mei 2015 Penggugat dinyatakan
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
Pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" dan di **Pidana Penjara
selama 1 (satu) Tahun** dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00
(Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut
tidak dibayar diganti dengan pidan kurungan selama 1 (satu) Bulan ;

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 7 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk. tanggal 11 Mei 2015 tersebut Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/11/BKPP tanggal **10 Agustus 2015** tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat dan Keputusan tersebut yang baru diketahui Penggugat pada tanggal 28 Maret 2016 ;
5. Bahwa atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat **Mengajukan Gugatan** ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagaimana Surat Gugatan Penggugat tertanggal 26 Juni 2016 dan terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 26/G/2016/PTUN.PLK. ;
6. Bahwa Perkara Nomor : 26/G/2016/PTUN.PLK. pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah di Putus pada tanggal 15 September 2016 dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor :

888/11/BKPP tertanggal 10 Agustus 2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri

Sipil Kepada:

Nama : PIRI AHADI.

NIP : 19820717 200604 1 013

Pangkat : Pengatur (II/c)

Jabatan : Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja

Unit Kerja: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukamara

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 8 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan

Bupati Sukamara Nomor : 888/11/BKPP Tentang Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:

Nama : PIRI AHADI

NIP : 19820717 200604 1 013

Pangkat : Pengatur (II/c)

Jabatan : Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukamara.

4) Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi status kedudukan

dan mengembalikan hak-hak kePegawaian Penggugat sebagai

Pegawai Negeri Sipil ;

5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 170.500,- (seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

7. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Nomor : 26/G/2016/PTUN.PLK tanggal 15 September 2016 yang

telah inkracht, Bupati Sukamara selaku Pejabat Pembina

Kepegawaian (PPK) **mencabut** Surat Keputusan Bupati Sukamara

Nomor : 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015 sebagaimana Surat

Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 866/03/BKD tentang

Pencabutan Atas Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/11/BKPP

tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai

Negeri Sipil Kepada PIRI AHADI. tanggal 1 Februari 2017 ;

8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor :

866/03/BKD tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Sukamara

Nomor : 888/11/BKPP tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada PIRI AHADI. tanggal 1

Februari 2017, Penggugat ditempatkan kembali Sebagai Pegawai

Negeri Sipil pada Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Sukamara berdasarkan :

a. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara Nomor

824/08/SETDA tentang Penempatan Pelaksana Pada Sekretariat

Daerah Kabupaten Sukamara tanggal 30 Januari 2017 ;

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 9 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Sukamara Nomor : 824.2/25/BKD/2017 tanggal 01 Februari 2017.
- c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/36/SETDA tanggal 30 Januari 2019 ;
9. Bahwa dalam tenggang waktu sejak Penggugat ditempatkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 866/03/BKD tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/11/BKPP tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada PIRI AHADI. tanggal 1 Februari 2017, ternyata Bupati Sukamara menerbitkan kembali **Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/50/BKD** tentang **Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Tanggal 26 April 2019.** Terhadap diri Penggugat ;
10. Bahwa atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/50/BKD tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 26 April 2019 tersebut, Penggugat mengajukan Keberatan melalui Surat Keberatan tanggal 8 Juli 2019 dan diterima oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara pada tanggal 8 Juli 2019 ;
11. Bahwa terhadap Surat Keberatan yang diajukan Penggugat tertanggal 8 Juli 2019 tersebut, kemudian Bupati Sukamara menaggapinya melalui Surat Nomor : 188.45/218/Setda tanggal 16 Juli 2019 Hal : Tanggapan terhadap Keberatan atas Keputusan Bupati Sukamara dan telah diterima Penggugat pada tanggal 16 Juli 2019 ;
12. Bahwa berdasarkan Tanggapan Tergugat terhadap Keberatan Penggugat atas Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor :

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 10 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 888/50/BKD tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 26 April 2019 tersebut, Penggugat Mengajukan Banding Administrasi yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui surat tanggal 19 Juli 2019
- Perihal : Banding Administratif atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/50/BKD tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 26 April 2019 ;
13. Bahwa atas Banding Administrasi yang diajukan Penggugat kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui suratnya tertanggal 19 Juli 2019 hingga kini belum mendapat tanggapan dan Jawaban, maka mengingat ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : ***“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak atau saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”***. Maka sangat beralasan menurut hukum Gugatan ini
- Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya ;
14. Bahwa sejak ditempatkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mulai melaksanakan tugasnya 1 Februari 2017, Penggugat menunjukkan kinerja yang baik, dan hal ini terlihat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 823/256/KPO/BKD tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, dimana Penggugat dihitung mulai tanggal 01 April 2019 dinaikkan Pangkatnya menjadi Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ;
15. Bahwa karenanya diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/51/BKD tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 11 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan. tanggal 26 April 2019 terhadap diri Penggugat merupakan “**pengabaian**” terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 26/G/2016/PTUN.PLK tanggal 15 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap ;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa :
Jenis Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari:
- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;*
 - Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;*
 - Pembebasan dari jabatan;*
 - Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;*
 - Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;***
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/10/BKPP tanggal 10 Agustus 2015 **merupakan Jenis Hukuman Disiplin Berat ;**
18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa : “***PNS Tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin***”;
19. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/50/BKD tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 26 April 2019 tentunya merupakan bentuk hukuman disiplin berat yang **kedua kali** yang

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 12 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Penggugat atas dasar satu pelanggaran disiplin yang

sama ;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diperoleh fakta bahwa Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/50/BKD tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 26 April 2019 bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

21. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/50/BKD tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 26 April 2019 tentunya sangat merugikan Penggugat karena dengan diberhentikannya Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil membuat Penggugat kehilangan mata pencaharian.

22. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/50/BKD tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 26 April 2019 juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,

yaitu :

a) Asas Kepastian Hukum.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/50/BKD tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Tanggal 26 April 2019 menimbulkan ketidak pastian hukum, karena Penggugat sebelumnya sudah pernah menerima hukuman disiplin berat berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa : Pemberhentian Tidak

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 13 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015, kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 26/G/2016/PTUN.PLK tanggal 15 September 2016 yang telah inkracht, Bupati Sukamara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mencabut Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 866/03/BKD tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/11/BKPP tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Piri Ahadi tanggal 1 Februari 2017, sehingga dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/50/BKD tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Tanggal 26 April 2019 Penggugat dihukum 2 (dua) kali atas 1 (satu) kesalahan yang sama sehingga asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan perUndang-Undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh Tergugat.

b) Asas Proporsionalitas.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/50/BKD tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 26 April 2019 sangat tidak seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, yaitu dengan dijatuhinya Hukuman Pidana Penjara 1 (satu) tahun kurungan, artinya dibawah ketentuan Pidana sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Pasal 87 Ayat (4) huruf d

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 14 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi : *"PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat (2) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana"*.

dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 250 huruf d tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan : *"Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana"*.

dan berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa : ***"PNS Tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin"***;

Sedangkan diketahui bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah dijatuhi sanksi disiplin berat berupa : Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015, kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 26/G/2016/PTUN.PLK tanggal 20 September 2016 maka Bupati Sukamara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mencabut Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 866/03/BKD tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/11/BKPP tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 1 Februari 2017.

c) Asas Akuntabilitas.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/50/BKD tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 15 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 26 April 2019 diterbitkan tidak memperhatikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 26/G/2016/PTUN.PLK tanggal 20 September 2016 sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan akan kebenaran dari diambilnya Keputusan Pemberhentian Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas diri Penggugat.

VI. PETITUM / TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan hal – hal serta alasan-alasan hukum sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui yang mulia Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah **Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/50/BKD tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. tanggal 26 April 2019 terhadap Piri Ahadi.**
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut **Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/50/BKD tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 26 April 2019 terhadap Piri Ahadi.**
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 5 September 2019 dalam persidangan tertanggal 5 September 2019 yang didalamnya memuat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 16 dari 68 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan tidak jelas, Tidak Lengkap, Kabur (Obscur Libel) dan telah daluwarsa.

Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT memiliki kelemahan yang nyata karena PENGGUGAT tidak mampu menggunakan dasar hukum yang jelas dan konsisten serta cenderung kontradiktif dalam mengajukan gugatan termasuk dalam menentukan obyek gugatan dan siapa TERGUGAT nya.

Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak memuat uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan **secara jelas dan lengkap**, bahkan uraian peristiwa yang dimuat dalam gugatan tidak dapat dan/atau tidak mampu menguraikan alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimuat dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai syarat dapat dibatakkannya Keputusan Tata Usaha Negara antara lain :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-

asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa dalam alasan surat gugatan PENGGUGAT **angka 14** yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengingat ketentuan **pasal 55 Undang-Undang**

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

menyebutkan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan

puluh hari sejak atau saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan

atau Pejabat Tata Usaha Negara", dalam hal ini sesuai dengan Yurisprudensi

Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg.5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari

1993 yang menyebutkan : "Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU No

5/1986 dihitung sejak penggugat mengetahui adanya keputusan yang

merugikannya" bahwa SK a quo Nomor 888/50/BKD tanggal 26 April 2019

diterima langsung oleh PENGGUGAT pada tanggal 2 Mei 2019 sehingga batas

PENGGUGAT mengajukan gugatan adalah tanggal 31 Juli 2019, sedangkan

penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 17 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya pada tanggal **09 Agustus 2019** yang berarti gugatan tersebut melebihi dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dalam ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh sebab itu gugatan PENGUGAT sudah **Daluwarsa dan tidak dapat diterima**, kemudian pada **angka 21** PENGUGAT mendalilkan bahwa dengan diterbitkannya Surat Nomor : 888/50/BKD tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 26 April 2019 merupakan bentuk hukuman disiplin berat kedua kali yang diterima oleh penggugat atas dasar satu pelanggaran disiplin yang sama sebagaimana pada ketentuan Pasal 30 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa "PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin", bahwa hal ini sangatlah keliru karena merujuk kepada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK yang memerintahkan TERGUGAT (Bupati Sukamara) mencabut Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP sehingga dalam hal ini PENGUGAT dibebaskan dan belum dijatuhkan Hukuman Disiplin. Selanjutnya pada **angka 24** PENGUGAT mendalilkan bahwa tindakan /perbuatan TERGUGAT dalam hal menerbitkan SK Bupati Nomor :888/50/BKD tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 26 April 2019 telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tertera dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan yaitu asas kepastian hukum, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas. Namun PENGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan terang dalam Bahasa yang terstruktur dan sistematis dengan baik kasualitas atau hubungan sebab akibat mengapa tindakan TERGUGAT bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

II. DALAM POKOK PERKARA

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 18 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih dahulu TERGUGAT menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara. Sebelum menyampaikan jawaban dalam pokok perkara, TERGUGAT akan terlebih dahulu menyampaikan kronologis diterbitkannya Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/50/BKD tanggal 26 April 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan terhadap Sdr. PIRI AHADI sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan TIPIKOR (11 Mei 2015)

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk tanggal 11 Mei 2015 yang memutuskan PNS atas nama PIRI AHADI, NIP. 198207172006041013 bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap (incrach).

2. SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) (10 Agustus 2015)

Menindaklanjuti Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut diatas, Bupati Sukamara menetapkan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada PIRI AHADI, NIP. 198207172006041013, berdasarkan Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015.

3. Gugatan PTUN (21 Juni 2016)

Atas dasar Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada PNS atas nama PIRI AHADI tersebut diatas, yang bersangkutan melakukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 26 Juni 2016 dengan Nomor Register Perkara No. 26/G/2016/PTUN.PLK.

4. Putusan Pengadilan TUN (15 September 2016)

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 19 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No.

26/G/2016/PTUN.PLK pada tanggal 15 September 2016 menyatakan bahwa gugatan penggugat (PNS atas nama PIRI AHADI, NIP. 198207172006041013) dikabulkan untuk seluruhnya, menyatakan batal surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP, memerintahkan tergugat (Bupati Sukamara) mencabut surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP dan memerintahkan tergugat untuk merehabilitasi status kedudukan dan mengembalikan hak-hak kepegawaian penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya No.

26/G/2016/PTUN.PLK pada tanggal 15 September 2016 tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*incrach*).

5. Pencabutan SK Bupati (1 Februari 2017)

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK pada tanggal 15 September 2016 tersebut, Bupati Sukamara menetapkan Keputusan Bupati Sukamara Nomor 866/03/BKD tanggal 1 Februari 2017 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKD tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada PIRI AHADI;

6. Aktif sebagai PNS

Sejak ditetapkannya Keputusan Bupati Sukamara tentang Pencabutan Atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut PNS atas nama PIRI AHADI, aktif kembali melaksanakan tugas sebagai PNS.

7. Keputusan Bersama (13 September 2018)

Ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 20 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang menegaskan bahwa pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang memberikan penjatuhan sanksi berupa pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.

8. Surat BKN (2 Oktober 2018)

Ditetapkannya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara Atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, yang mana di dalam Lampiran Surat tersebut diantaranya tercantum nama PNS Kabupaten Sukamara atas nama Sdr. PIRI AHADI dan Sdr. Piri Ahadi yang masuk dalam daftar nama-nama PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan harus dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS.

9. Surat Permohonan Klarifikasi Bupati Sukamara kepada Kepala BKN (26 November 2018)

Bupati Sukamara menyampaikan surat Nomor 800/363/SETDA perihal Permohonan Klarifikasi Atas Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara Atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Dan

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 21 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII Nomor 760/SB/K/KR.VIII/X/2018 perihal Data PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta untuk menjelaskan bahwa Bupati Sukamara telah memberhentikan PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan meminta kejelasan langkah selanjutnya terkait Status Kepegawaian PNS atas nama Sdr. PIRI AHADI dan Sdr. Piri Ahadi.

10. Surat Menpan RB (28 Februari 2019)

Ditetapkannya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M/SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuan PTDH oleh PPK terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, yang memberikan waktu paling lambat tanggal 30 April 2019 untuk melaksanakan pemberhentian terhadap PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan untuk dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS.

11. Surat Permohonan Klarifikasi Ulang Bupati kepada Kepala BKN (19 Maret 2019)

Sehubungan dengan belum adanya tanggapan dari Kepala BKN atas Surat Permohonan Bupati Sukamara Nomor 800/363/SETDA perihal Permohonan Klarifikasi Atas Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara Atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Dan Contoh Keputusan Pemberhentian

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 22 dari 68 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII Nomor 760/SB/K/KR.VIII/X/2018 perihal Data PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, selanjutnya Bupati Sukamara menyampaikan kembali surat Bupati Sukamara Nomor 188.34/34/HUK tentang Permohonan Klarifikasi Ulang, kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.

12. Tanggapan dari Kepala BKN atas Permohonan Klarifikasi (24 April 2019)

Atas Surat Permohonan Bupati tersebut diatas, Badan Kepegawaian Negara menyampaikan tanggapan melalui Surat Nomor FIV26-30/KOL22-3/53 tanggal 24 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Piri Ahadi NIP.198207172006041013 dan PIRI AHADI NIP.198704122006041006, yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Sukamara **menerbitkan kembali** surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS atas nama Piri Ahadi NIP.198207172006041013 dan Andi Jayandi NIP.198704122006041006.

13. SK PTDH (26 April 2019)

Atas dasar Surat Kepala BKN Nomor FIV26-30/KOL22-3/53 tanggal 24 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Piri Ahadi NIP.198207172006041013 dan Andi Jayandi NIP.198704122006041006, Bupati Sukamara menetapkan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada PIRI AHADI NIP. 198207172006041013, dengan Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/51/BKPP yang ditetapkan pada tanggal 26 April 2019 dengan TMT 30 April 2019.

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 23 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Penyerahan SK PTDH

SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap PNS diserahkan oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah yaitu Bp. Mahpudin S.Kep. Ns.,MPA dan diterima secara langsung oleh Sdr. Rosalina, kakak kandung Sdr. Piri Ahadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019.

15. Surat keberatan atas SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) (8 Juli 2019)

Atas dasar SK Pemberhentian tersebut diatas, Sdr. PIRI AHADI menyampaikan surat keberatan kepada Bupati Sukamara pada tanggal 8 Juli 2019, yang pada dasarnya menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terima karena diberhentikan untuk kedua kalinya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa : *"PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin"*.

16. Surat Tanggapan Bupati (16 Juli 2019)

Atas surat keberatan dari yang bersangkutan, Bupati Sukamara memberikan tanggapannya melalui Surat Bupati Sukamara Nomor 188.45/218/SETDA tanggal 16 Juli 2019 hal Tanggapan Terhadap Keberatan Atas Keputusan Bupati Sukamara, yang menegaskan bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap sdr. PIRI AHADI telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Panggilan Sidang Pemeriksaan Persiapan PTUN (12 Agustus 2019)

Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor W2-TUN6/697/HK.06/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 Perihal Panggilan Pemeriksaan Persiapan, untuk hadir di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 24 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya pada Senin, 19 Agustus 2019, dengan agenda Pemeriksaan Persiapan,
atas Gugatan Nomor 18/G/2019/PTUN.PLK an. PIRI AHADI.

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, TERGUGAT menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Tergugat A Quo Nomor 888/50/BKD tanggal 26 April 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan terhadap Sdr. PIRI AHADI, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

1. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan PENGUGAT butir 11, 12, 13 dan 14 halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah penggugat melaksanakan tugas dan kewajibannya kembali sebagai PNS sejak tanggal 31 Januari 2017 sebagaimana Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/41/SETDA tanggal 2 Februari 2017, kemudian Bupati Sukamara mengeluarkan Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/50/BKD tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 26 April 2019 terhadap diri PENGUGAT yang diterima langsung oleh Sdr. Rosalina, kakak kandung PENGUGAT melalui Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukamara pada tanggal 2 Mei 2019 selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2019 PENGUGAT mengajukan keberatan atas diterbitkan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/50/BKD tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan oleh TERGUGAT. Atas keberatan yang diajukan PENGUGAT tertanggal 8 Juli 2019, Bupati Sukamara menerbitkan Nomor : 188.45/217/Setda tanggal 16 Juli 2019 perihal : Tanggapan Terhadap Keberatan atas Keputusan Bupati Sukamara, selanjutnya PENGUGAT melakukan Banding Administrasi yang diajukan ke Gubernur Kalimantan Tengah sebagaimana Surat Penggugat tertanggal 19 Juli 2019. Selanjutnya mengingat pasal 55 UU Nomor 5 Tahun

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 25 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak atau saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” sehingga PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata

Usaha Negara Palangkaraya

Bahwa sesuai dalam **pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang**

Peradilan Tata Usaha Negara memberikan limitatif/batasan waktu terhadap pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang, sehingga PENGUGAT tidak lagi mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bahwa presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada e. Bupati/walikota di kabupaten/kota. Sehingga pemberhentian PENGUGAT sebagai Pegawai

Negeri Sipil adalah sepenuhnya merupakan kewenangan TERGUGAT.

Bahwa dasar TERGUGAT mengeluarkan keputusan A Quo adalah karena PENGUGAT telah melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan dan telah dihukum berdasarkan **Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri**

Palangka Raya Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK menyatakan terdakwa

PIRI AHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sdr. PIRI AHADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dimana putusan tersebut telah

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 26 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*). Selanjutnya dengan ditetapkan

Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor

153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil

yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Yang

Berkekuatan Hukum Tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan

jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, yang

menegaskan bahwa pejabat Pembina kepegawaian dan pejabat yang

berwenang memberikan penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak

dengan hormat sebagai PNS kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman

berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada

hubungannya dengan jabatan. Kemudian ditetapkan Surat Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 perihal Surat Penyampaian

Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana

kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai

PNS, yang mana didalam lampiran surat tersebut diantaranya tercantum nama

PNS Sdr. PIRI AHADI yang masuk dalam daftar nama-nama PNS yang dihukum

penjara atau kurungan yang harus dilakukan pemberhentian tidak dengan

hormat sebagai PNS.

2. Bahwa dalil-dalil gugatan PENGUGAT butir 14 menyatakan bahwa atas Banding Administrasi yang diajukan PENGUGAT kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui suratnya tertanggal 19 Juli 2019 yang hingga kini belum mendapat tanggapan dan jawaban, maka mengingat ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 27 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh hari sejak atau saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Maka sangat beralasan menurut hukum gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Sedangkan Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/50/BKD tanggal 26 April 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 2 Mei 2019 sehingga batas waktu PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah tanggal 31 Juli 2019 oleh sebab itu hak PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan **telah daluwarsa dan bertentangan dengan hukum.**

3. Bahwa berdasarkan dalil PENGGUGAT dalam butir 20, 21 dan 22 menyatakan berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa "PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin" sehingga dalam hal ini PENGGUGAT beranggapan bahwa PENGGUGAT dijatuhkan hukuman disiplin berat kedua kali atas dasar satu pelanggaran disiplin yang sama sehingga Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/50/BKD tanggal 26 April 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan tersebut batal demi hukum. Berdasarkan pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 28 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Oleh karena itu dalam hal ini pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PENGGUGAT bukanlah suatu **penjatuhan hukuman disiplin** melainkan berdasarkan **putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum** sebagaimana termaktub didalam **pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014**.

Bahwa PENGGUGAT berdalil telah dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin, bahwa merujuk ke Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 26/G/2016/PN.PLK tanggal 15 September 2016 menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT atas nama PIRI AHADI dikabulkan seluruhnya, menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP, memerintahkan TERGUGAT (Bupati Sukamara) mencabut surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP memerintahkan TERGUGAT untuk merehabilitasi status kedudukan dan mengembalikan hak-hak kepegawaian PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan dikabulkannya gugatan PENGGUGAT oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya maka TERGUGAT telah dibebaskan dari penjatuhan hukuman disiplin sehingga tidak dapat dihitung menjadi penjatuhan hukuman disiplin kedua kali dengan dikeluarkannya Surat Bupati Sukamara menetapkan Keputusan Bupati Sukamara Nomor 866/03/BKD tanggal 1 Februari 2017 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKD tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada PIRI AHADI. Oleh sebab itu hal ini **sangat keliru** jika Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 888/50/BKD tanggal 26 April 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana yang ada

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 29 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan jabatan terhadap Sdr. PIRI AHADI dipandang menjadi penjatuhan hukuman disiplin kedua kali terhadap TERGUGAT.

- b. Surat Keputusan TERGUGAT A Quo Nomor Nomor : 888/50/BKD tanggal 26 April 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan terhadap Sdr. PIRI AHADI tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

1. Asas Kepastian Hukum

Dalam hal ini TERGUGAT dalam mengeluarkan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 888/50/BKD tanggal 26 April 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan terhadap Sdr. PIRI AHADI tidak melanggar Asas Kepastian Hukum karena telah didasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, yang menegaskan bahwa pejabat Pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang memberikan penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Sehingga surat Keputusan TERGUGAT A QUO Nomor : 888/50/BKD tanggal 26 April 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 30 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan terhadap Sdr. PIRI AHADI telah menjamin adanya Kepastian Hukum terhadap status PENGGUGAT yang telah melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tidak diterbitkan justru akan menjadi preseden yang tidak baik bagi kepastian hukum.

2. Asas Proporsionalitas

Bahwa PENGGUGAT mendalilkan terhadap Surat Keputusan TERGUGAT A QUO Nomor : 888/50/BKD tanggal 26 April 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan terhadap Sdr. PIRI AHADI berlawanan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi : “PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana paling singkat (2) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana” hal ini sangat keliru karena berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PIk tanggal 11 Mei 2015 yang memutuskan PNS atas nama PIRI AHADI, NIP. 198704122006041006 **bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap (*incrach*)** sehingga merujuk kepada Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdapat unsur pasal mulai dari Pasal 87 ayat (4) huruf a s/d huruf d yang merupakan bersifat **alternatif** sebagaimana dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b berbunyi “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 31 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan dan/atau pidana umum". Oleh sebab itu TERGUGAT telah tepat dalam hal pembuatan Surat Keputusan A Quo Nomor : 888/50/BKD tanggal 26 April 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan terhadap Sdr. PIRI AHADI dan telah diperhitungkan oleh TERGUGAT dengan mempertimbangkan manfaat adanya keputusan tersebut bagi kepentingan warga masyarakat yang lebih besar baik untuk masa kini maupun masa depan utamanya yaitu sebagai bentuk sikap dari TERGUGAT sebagai Pemberi efek jera bagi aparatur sipil negara yang lain untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bukan semata-mata mempertimbangkan kemanfaatan bagi individu sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT. Dalam hal ini pemahaman PENGGUGAT terhadap Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 888/50/BKD tanggal 26 April 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan terhadap PENGGUGAT dipandang menjadi penjatuhan hukuman disiplin kedua kali terhadap TERGUGAT **sangat tidak cermat** karena PENGGUGAT diberhentikan secara tidak hormat bukan karena dijatuhkan hukuman disiplin ataupun pelanggaran disiplin melainkan telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum sebagaimana dimaksud didalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

3. Asas Akuntabilitas

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 888/50/BKD tanggal 26 April 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan terhadap PENGGUGAT telah memperhatikan ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku sebagaimana dasar penerbitan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 888/50/BKD tanggal 26 April 2019 ialah **Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri**

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 32 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala

Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018

dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai

Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Yang

Berkekuatan Hukum Tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan

atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, yang menegaskan

bahwa pejabat Pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang memberikan

penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak

pidana yang ada hubungannya dengan jabatankemudian Ditetapkannya **Surat**

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 perihal Surat

Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara Atau Kurungan Karena

Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan

Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Dan Contoh Keputusan

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, yang mana di dalam

Lampiran Surat tersebut diantaranya tercantum nama PNS Kabupaten

Sukamara atas nama Sdr. PIRI AHADI sehingga Surat Keputusan TERGUGAT

Nomor : 888/50/BKD tanggal 26 April 2019 tentang pemberhentian karena

melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan terhadap

PENGUGAT dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian maka Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/50/BKD

tanggal 26 April 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana yang

ada hubungannya dengan jabatan terhadap Sdr. PIRI AHADI tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum

pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang TERGUGAT sampaikan, baik dalam

eksepsi maupun jawaban pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 33 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :

MEMUTUS

Berdasarkan uraian diatas bersama ini TERGUGAT meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/50/BKD tanggal 26

April 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan terhadap Sdr. PIRI AHADI adalah sah menurut hukum.

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 12 September 2019 pada persidangan tanggal 12 September 2019 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 19 September 2019 pada persidangan tanggal 19 September 2019 ;

Menimbang, bahwa Replik Penggugat dan Duplik Tergugat selengkapya telah termuat dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 34 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 16 yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor: 888/50/BKD tentang Pemberhentian Kerena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Tanggal 26 April 2019 (sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Foto copy Petikan Keputusan Bupati Sukamara Nomor: 821.12/80/Peg/2008 Tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Tanggal 1 April 2008. (sesuai Fotocopy);
3. Bukti P-3 : Foto copy Petikan Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2015.PN.Plk. Tanggal 11 Mei 2015 (sesuai Fotocopy);
4. Bukti P-4 : Foto copy Keputusan Bupati Sukamara Nomor: 888/11/BKPP Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tanggal 10 Agustus 2015 (sesuai asli);
5. Bukti P-5 : Foto copy Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN.Plk. tanggal 15 September 2016 (sesuai Salinan);
6. Bukti P-6 : Foto copy Keputusan Bupati Sukamara Nomor: 866/03/BKD tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/11/BKPP tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Piri Ahadi tanggal 1 Februari 2017 (sesuai asli);
7. Bukti P-7 : Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/36/SETDA. tanggal 30 Januari 2017 (sesuai asli);
8. Bukti P-8 : Foto copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara Nomor: 824/08/SETDA tentang Penempatan Pelaksana Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara Tanggal 30 Januari 2017 Beserta Lampirannya (sesuai asli);

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 35 dari 68 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Foto copy Keputusan Bupati Sukamara Nomor: 824.2/25/BKD/2017. Tentang Penempatan Penggugat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Protokol Dengan Jabatan Pengadministrasi Umum tanggal 01 Februari 2017 (sesuai Fotocopy);
10. Bukti P-10 : Foto copy Data Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian 01 Januari s/d 31 Desember 2017 atas nama Piri Ahadi (sesuai asli);
11. Bukti P-11 : Foto copy Data Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian 01 Januari s/d 31 Desember 2018 An. Piri Ahadi (sesuai asli);
12. Bukti P-12 : Foto copy Petikan Keputusan Bupati Sukamara Nomor: 823/256/KPO/BKD. tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Piri Ahadi tanggal 29 Maret 2019 (sesuai asli);
13. Bukti P-13 : Foto copy Surat Keberatan yang diajukan Penggugat kepada Bupati Sukamara tertanggal 8 Juli 2019 atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor: 888/50/BKD. Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. atas nama Piri Ahadi (sesuai asli);
14. Bukti P-14 : Foto copy Surat Bupati Sukamara Nomor: 188.45/218/SETDA kepada Piri Ahadi Perihal: Tanggapan terhadap Keberatan atas Keputusan Bupati Sukamara. Tanggal 16 Juli 2019 (sesuai asli);
15. Bukti P-15 : Foto copy Surat yang ditujukan Penggugat kepada Gubernur Kalimantan Tengah perihal Permohonan Banding Administratif atas diterbitkannya Keputusan Bupati Sukamara Nomor: 888/50/BKD. Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Piri Ahadi (sesuai asli);

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 36 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Foto copy Tanda Terima Surat Permohonan Banding yang diajukan Penggugat kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui jasa pengiriman TIKI tanggal 20 Juli 2019 (sesuai asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya yang diberi tanda T- 1 sampai dengan T- 13, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Foto copy **Keputusan Bupati Sukamara** Nomor 990/318/HUK/2012 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Bendera Penerimaan dan Bendera Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2013 (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T – 2 : Foto copy **Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk tanggal 11 Mei 2015 (sesuai Salinan Resmi) ;
3. Bukti T – 3 : Foto copy **Keputusan Bupati Sukamara** Nomor : 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015 (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T – 4 : Foto copy **Salinan Putusan Pengadilan TUN** Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK tanggal 15 September 2016 (sesuai dengan fotocopynya) ;
5. Bukti T – 5 : Foto copy **Keputusan Bupati** Nomor 866/03/BKD, Tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Sukamara Nomor: 888/11/BKPP Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Piri Ahadi tanggal 1 Februari 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T – 6 : Foto copy **Surat Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara** Nomor 760/SB/K/KR.VIII/X/2018, Perihal Data PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 37 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap tanggal 29 Oktober

2018 (sesuai dengan fotocopynya) ;

7. Bukti T – 7 : Foto copy **Surat Bupati Sukamara** Nomor 800/363/SETDA

Perihal Permohonan Klarifikasi Atas Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII Nomor 760/SB/K/KR.VIII/2018 tanggal 26 November 2018 (sesuai

dengan aslinya) ;

8. Bukti T – 8 : Foto copy **Surat Bupati Sukamara** Nomor 188.34/34/HUK Perihal

Permohonan Klarifikasi Ulang tanggal 19 Maret 2019 (sesuai

dengan aslinya) ;

9. Bukti T – 9 : Foto copy **Surat Kepala BKN** Nomor FIV26-30/KOL22-3/53

Perihal Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap PNS yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Pri Ahadi Nip.

198207172006041013 dan Andi Jayandi Nip.

19870412200641006 tanggal 24 April 2019 (sesuai dengan

aslinya) ;

10. Bukti T – 10 : Foto copy **Keputusan Bupati Sukamara** Nomor : 888/50/BKD

Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atas Tindak Pidana yang ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 26 April 2019 (sesuai dengan aslinya) ;

11. Bukti T – 11 : Foto copy **tanda terima** Keputusan Bupati Sukamara Nomor :

888/50/BKD tanggal 26 April 2019 (sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti T – 12 : Foto copy **Surat dari Sdr. PIRI AHADI** Nomor Lepas Perihal

Keberatan atas diterbitkan Keputusan Bupati Sukamara Nomor:

888/50/BKD Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak

Pidana Kejahatan Jabatan atas Tindak Pidana yang ada

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 38 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya dengan Jabatan an. Piri Ahadi tanggal 8 Juli 2019

(sesuai dengan aslinya) ;

13. Bukti T – 13 : Foto copy **Surat Tanggapan Bupati Sukamara** Nomor 188.45/218/SETDA Perihal Tanggapan terhadap Keberatan atas Keputusan Bupati Sukamara tanggal 16 Juli 2019 (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan Penggugat, telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal 17 Oktober 2019 pada persidangan pada tanggal 17 Oktober 2019 sedangkan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 24 Oktober 2019 pada tanggal 24 Oktober 2019 melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk Perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa Tata Usaha Negara (*object van geschil*) adalah ;

Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor: 888/50/BKD tentang Pemberhentian Kerena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 39 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Tanggal 26

April 2019 (vide bukti P-1=T-10) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 5 September 2019, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat , maka sistematika pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah terdiri dari:

- I. DALAM EKSEPSI;
- II. DALAM POKOK PERKARA;

Dengan ketentuan manakala dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok Perkaranya, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan sebagaimana tersebut dalam sistematika pertimbangan hukum di atas sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawaban Tergugat tertanggal 5 September 2019 dalam Eksepsinya menyatakan bahwa :

1. Bahwa gugatan yang diajukan PENGUGAT memiliki kelemahan yang nyata karena PENGUGAT tidak mampu menggunakan dasar hukum yang jelas dan konsisten serta cenderung kontradiktif dalam mengajukan gugatan termasuk dalam menentukan obyek gugatan dan siapa TERGUGAT nya atau **obscur libel** ;
2. Bahwa dihitung sejak penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan" bahwa SK a quo Nomor 888/51/BKD tanggal 26 April 2019 diterima langsung oleh PENGUGAT pada tanggal 2 Mei 2019 sehingga batas PENGUGAT mengajukan gugatan adalah tanggal 31 Juli

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 40 dari 68 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, sedangkan penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal **09 Agustus 2019** yang berarti gugatan tersebut melebihi dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dalam ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebab itu gugatan PENGGUGAT sudah

Daluwarsa atau Eksepsi Tenggang Waktu

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya tertanggal 12 September 2019 dan pada Kesimpulannya tertanggal 17 Oktober 2019 yang pada dasarnya menolak semua eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah termasuk dalam **kategori eksepsi lain** sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara normatif hanya dapat diputus **bersama dengan pokok sengketa**;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil eksepsi Tergugat mengenai **tidak jelas (Obscuurer Libel)**, karena PENGGUGAT tidak mampu menggunakan dasar hukum yang jelas dan konsisten serta cenderung kontradiktif dalam mengajukan gugatan termasuk dalam menentukan objek gugatan dan siapa TERGUGAT nya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 63 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai berikut :

Pasal 56 ayat (1)

Gugatan harus memuat :

- a. Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya ;
- b. Nama, Jabatan, dan tempat kedudukan tergugat ;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan

Pasal 63

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 41 dari 68 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas

ayat (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Hakim :

- a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ;
- b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil eksepsi Tergugat mengenai **tidak jelas (Obscuurer Libel)** dikaitkan dengan Undang-undang tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dikarenakan telah diadakannya Sidang Pemeriksaan Persiapan sebelumnya dan saat Sidang Pemeriksaan Persiapan Majelis telah memberi masukan mengenai apa yang harus dilengkapi di dalam surat gugatan penggugat seperti yang telah termuat didalam berita acara sidang pemeriksaan persiapan dan oleh karena masukan Majelis Hakim tersebut Pihak Penggugat melalui kuasa hukum nya telah memperbaiki sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, dan oleh karenanya terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim menganggap tidak lah beralasan Hukum dan **haruslah dinyatakan tidak diterima ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi Tergugat mengenai Daluwarsa / Tenggang Waktu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya tenggang waktu mengajukan Gugatan diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 42 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan setelah menempuh Upaya Administrasi diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif yang berbunyi: Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 dan P-14 Juga T-12, dan T-13 terdapat fakta hukum, Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan dan keberatan tersebut juga telah ditanggapi oleh Tergugat yang selanjutnya sampai dengan Banding Administratif bukti P-15 dan di pertegas dengan bukti P-16 yaitu tanda terima pengiriman bukti P15 pada Tanggal 20 Juli 2019 yang ditujukan kepada Gubernur sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 26 April 2019, namun sampai gugatan aquo diajukan pada tanggal 9 Agustus 2019, Tergugat tidak menanggapi atau menyelesaikan upaya Banding Administrasi itu, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan berpendapat tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan haruslah dihitung sejak penyelesaian Banding Administrasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ketika permohonan Banding Administrasi telah diterima namun tidak dilaksanakan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian keberatan dianggap dikabulkan, dan akan menjadi pintu masuk bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan karena dianggap telah mengajukan upaya administrasi berupa banding administrasi ke atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika permohonan Banding Administrasi diterima Tergugat tanggal 20 Juli 2019, maka setelah 10 hari kerja dari tanggal tersebut,

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 43 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menyelesaikan permohonan keberatan tersebut pada Tanggal 30 Juli 2019, maka tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan haruslah dihitung sejak tanggal 30 Juli 2019, dan jika Gugatan aquo diajukan pada Tanggal 9 Agustus 2019, maka pengajuan gugatan ke Pengadilan telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan dan Eksepsi mengenai Tenggang Waktu **haruslah dinyatakan tidak diterima;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kewenangan Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa administrasi setelah ditempuhnya upaya administratif diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif yang berbunyi:

- 1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- 2) Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13, P-14 dan T-12, T-13 juga P-15, pada Tanggal 8 Juli 2019, Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa Keberatan yang diajukan secara tertulis kepada Tergugat atas terbitnya surat Keputusan objek sengketa aquo, dan telah dijawab oleh Tergugat pada tanggal 16 Juli 2019, dan selanjutnya berdasarkan bukti P-15, pada Tanggal 20 Juli 2019, Penggugat telah pula mengajukan upaya administrasi berupa banding administrasi yang sampai gugatan aquo diajukan ke Pengadilan, tidak ada tanggapan dari atasan Tergugat terhadap upaya administrasi tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Penggugat telah menempuh upaya administrasi sebagai sarana penyelesaian sengketa administrasi oleh badan pemerintahan (*primum*

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 44 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remedium), yang tidak ada penyelesaiannya, hingga kemudian menjadi dasar bagi Penggugat untuk menggugat keputusan yang disengketakan ke Pengadilan sebagai pintu terakhir (*ultimum remedium*) penyelesaian sengketa administrasi ketika tidak ada penyelesaian atas upaya administrasi yang dilakukan dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam aturan-aturan tersebut di atas, sehingga Majelis Beranggapan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dikarenakan mengenai Eksepsi dari Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepada Pokok Perkara sebagai berikut :

II. DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan substansi yang berkenaan dengan ada atau tidaknya cacat yuridis di dalam penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan secara berturut-turut tentang:

- a. Apakah objek sengketa a quo merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN/beschikking)?;
- b. Apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan?;

Menimbang, bahwa kriteria keputusan tata usaha Negara, merujuk ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 45 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa *a quo* adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide* Bukti P-1=T-10);
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Bupati Sukamara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan objek sengketa *a quo*;
- Bersifat konkret, yang ditentukan dalam objek sengketa adalah suatu hal/ tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu penerbitan objek sengketa *a quo*
- Bersifat individual, bahwa Objek sengketa tersebut ditujukan kepada pihak tertentu yaitu diterbitkan atas nama seseorang yaitu atas Nama PIRI AHADI ;
- Bersifat final, penerbitan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih detail dan menyeluruh sehingga menimbulkan kontruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung di dalam Keputusan tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan: "*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*";

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 46 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha Negara

dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna keputusan tata usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 87 disebutkan :

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat."*

Sehingga kriteria keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi tidak relevan lagi namun dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut menunjukan kriteria keputusan tata Negara yang diatur dalam Undang-Undang Peratun masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna keputusan tata usaha Negara ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur/elemen dari pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan di atas dan telah terpenuhi secara kumulatif unsur-unsur tersebut, dengan sendirinya objek sengketa vide Bukti P-1=T-10 telah memenuhi keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 yang memberikan makna yang lebih luas. Dengan demikian objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan pula termasuk

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 47 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1=T-10) ;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika seseorang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai asas waar geen belang geen actie ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ada kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa Majelis Hakim akan menggunakan **teori sebab akibat** untuk mengetahui adakah **hubungan kausal** antara Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan **kepentingan Penggugat yang dirugikan**, dalam suatu bentuk gambar/ragaan yaitu **Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa)** sebagai **sebab** sedangkan **kepentingan Penggugat yang dirugikan** sebagai **akibat**;

Menimbang, bahwa dalam Sengketa TUN adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan **sebab** atau **kondisi mutlak (necessary condition)** yang harus ada untuk menimbulkan akibat hukum yaitu adanya kepentingan yang dirugikan bagi orang atau badan hukum perdata untuk adanya hak gugat;

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 48 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa berdasarkan skema tersebut di atas menunjukkan jelas Penggugat (PIRI AHADI) mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan kepada Bupati Sukamara (Tergugat) sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa (vide Bukti P-1=T-10) karena objek sengketa tersebut merupakan keputusan negatif/bersifat tidak menguntungkan bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kepentingan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga syarat tersebut secara normatif telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 49 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya aspek-aspek formal terkait dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Substansi objek sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu pelanggaran Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, dan Asas Akuntabilitas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalam Jawabannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?”***;

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 50 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, yaitu berbunyi :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi :

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) objek sengketa (*vide* bukti P-1=T-10) yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur formal dan material substansi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan di atas pada dasarnya tidak dipertentangkan oleh para pihak oleh karena :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Pasal 1:

Ayat 14. *“Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan*

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 51 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil ;

Pasal 3:

Ayat (2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga

nonstruktural;

- d. **gubernur di provinsi;** dan
- e. **bupati/walikota di kabupaten/kota**

Pasal 292

PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

b. PNS yang menduduki:

1. JPT pratama;
2. JA;
3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan objek sengketa (vide bukti P-1=T-10) diketahui bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Kabupaten Sukamara dengan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sukamara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e Jo Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Tergugat (in casu Bupati Sukamara) berwenang untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
"Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa (vide Bukti P-1=T-10), baik

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 52 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara prosedural maupun substansial telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB? ;

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan prosedural adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa substansi dari objek sengketa *a quo* tidak selaras dan bertentangan dengan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan bahwa pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab para pihak, keterangan yang diajukan Para Pihak di dalam persidangan, maupun fakta-fakta hukum yang didapat Majelis Hakim dalam Persidangan sebagaimana berikut :

1. Bahwa Penggugat pernah melakukan kesalahan pada tahun 2015 dengan melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan telah menjalani hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2015.PN.Plk, tertanggal 11 Mei 2015 atas Nama Piri Ahadi (vide bukti P-3 = T-2)
2. Bahwa selanjutnya atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut Penggugat (atas Nama Piri Ahadi) diberhentikan oleh Bupati Sukamara dengan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/10/BKPP, tertanggal 10 Agustus 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P-4 = T-3)

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 53 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di tahun 2016 tersebut Bupati Sukamara mencabut Surat Keputusan Pemberhentian atas Nama Piri Ahadi pada Tahun 2015 dan mengaktifkan kembali Penggugat atas Nama Piri Ahadi sebagai Pegawai Negeri sipil (vide bukti P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 = T-4, T-5)
4. Bahwa selanjutnya ada surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor : 760/SB/K/KR.VIII/X/2018, tertanggal 29 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Up. Sekretaris Kabupaten Kota Sewilayah Kerja Kanreg VIII BKN, perihal. Data PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (vide bukti T-6)
5. Bahwa selanjutnya atas surat tersebut Tergugat (Bupati) menyurat kepada Badan Kepegawaian Negara perihal permohonan klarifikasi dan selanjutnya atas surat Tergugat tersebut mendapat tanggapan untuk melakukan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah diberikan hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri atas Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (vide bukti T-7, T-8, dan T-9)
6. Bahwa selanjutnya Tergugat (Bupati Sukamara) mengeluarkan Objek Sengketa a quo (vide bukti P-1 = T-10)
7. Bahwa atas terbitnya objek sengketa a quo Penggugat (atas Nama Piri Ahadi) mengajukan upaya administrasi yaitu dengan mengajukan Keberatan kepada Tergugat (Bupati Sukamara) dan atas Keberatan tersebut telah mendapat tanggapan dan kemudian Penggugat mengajukan Banding Administrasi yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah namun sampai gugatan diajukan Penggugat (atas Nama Piri Ahadi) belum mendapat tanggapan (vide bukti P-13, P-14, P-15 dan P-16 = T-12, T-13)
- Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa :

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 54 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan

Pasal 250

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang bahwa mencermati surat keputusan objek sengketa diperoleh fakta hukum peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya surat keputusan objek sengketa adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang pada pokoknya mengatur bahwa **“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”** ;

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 55 dari 68 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3=T-4 diketahui bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2015.PN.Plk, tertanggal 11 Mei 2015 menyatakan Terdakwa atas nama Piri Ahadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, dan terhadap Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2015.PN.Plk, tertanggal 11 Mei 2015 menyatakan Terdakwa atas nama Piri Ahadi in casu Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kedua dan di pidana penjara, diperoleh fakta hukum mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat berkaitan dengan kedudukan Penggugat dalam jabatannya di pemerintahan kabupaten Sukamara (vide bukti P-3=T-4);

Menimbang, bahwa dengan demikian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2015.PN.Plk, tertanggal 11 Mei 2015 termasuk kategori tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, sehingga Tergugat telah tepat menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;

Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menentukan pada pokoknya pemberhentian tidak dengan hormat bagi pegawai negeri sipil yang dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 56 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Putusan

Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2015.PN.Plk, tertanggal 11 Mei 2015, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa setidaknya-tidaknya pada saat objek sengketa a quo diterbitkan saat itu berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2015.PN.Plk, tertanggal 11 Mei 2015 Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberhentikan Penggugat (Piri Ahadi), namun kemudian adanya beberapa Proses yang menyebabkan Tergugat mengembalikan lagi kedudukan Penggugat (Piri Ahadi) ke kedudukan semula (vide bukti P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 = T-4, T-5), yang selanjutnya pada tanggal 26 April 2019 Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo (vide bukti P-1=T-10) ;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tentang Manajemen PNS, dapat dipahami bahwa tidak terdapat perbedaan substansi dalam penjatuhan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana/penyelewengan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan administrasi diatur pada Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menentukan bahwa (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh: b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF ahli utama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS tersebut, maka

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 57 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan selanjutnya sebagaimana sengketa a quo karena pemberhentian mengenai hal tersebut telah secara khusus diatur pada Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mendalilkan penerbitan surat keputusan objek sengketa juga bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan : "PNS tidak dapat dijatuhi hukuman dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin";

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Pengadilan berpendapat penjatuhan hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dengan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan dua rezim penegakan hukum yang berbeda satu sama lain, dimana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar ketentuan disiplin PNS baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja, yang tentunya masih dalam tataran pembinaan, sedangkan penjatuhan hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana dalam jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 merupakan rezim Manajemen ASN dalam rangka pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 58 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa norma “pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b mempunyai daya laku (validity) secara terus menerus (*dauerhaftig*) dan tidak pernah berubah sejak rumusan norma tersebut pertama kali diundangkan di dalam ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang sampai telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dan kemudian diatur kembali oleh Peraturan Perundang-undangan yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan pelaksanaannya, substansi dari norma tersebut tidak pernah berubah baik dari sisi subjek maupun objek adressat-nya;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN karena melakukan tindak pidana dalam jabatan tidaklah tunduk pada mekanisme dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam beberapa Pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS yang mengatur hal yang berbeda, dan norma Pasal 87 ayat 4 huruf b merupakan norma yang telah secara tegas mengatur (*strict*) pemberhentian ASN dengan tidak hormat karena melakukan tindak pidana dalam jabatan, sehingga pelaksanaan terhadap norma tersebut tidaklah memerlukan penafsiran lagi, dan juga tidak terdapat konflik norma dengan aturan-aturan lain baik yang sederajat maupun aturan di atasnya, sehingga tidak juga memerlukan penderogasian dengan peraturan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa jika berbicara mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, kedua Peraturan

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 59 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah tersebut merupakan ketentuan pelaksana dari Undang-Undang Pokok Kepegawaian dimana Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 secara umum mengatur pemberhentian PNS karena melanggar disiplin PNS yang selengkapny diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 juga mengatur pemberian hukuman disiplin berat dengan hukuman maksimalnya berupa pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang melakukan tindakan menyalahgunakan wewenang yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dan penegakan hukumnya dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sepanjang penyalahgunaan wewenang tersebut tidak diputus sebagai tindak pidana korupsi, maka norma yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dapat diterapkan kepada PNS yang melanggar larangan menyalahgunakan wewenang, namun ketika perbuatan tersebut telah diputus sebagai tindak pidana korupsi, maka aturan yang diterapkan adalah ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang sekarang diatur kembali dalam ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat bagi Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan tindak pidana dalam jabatan, sehingga berdasarkan hal tersebut, penerapan aturan-aturan di bidang kepegawaian bagi setiap Pejabat Pembina Kepegawaian hendaknya disesuaikan dengan kondisi dan fakta hukum yang telah terjadi;

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 60 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, tindakan Tergugat yang menerbitkan kembali keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada objek sengketa dalam perkara a quo, Pengadilan menilai Tergugat telah tepat dalam hal penerapan landasan dan dasar hukum pada penerbitannya, yang jika dikaitkan dengan prinsip *contrarius de actus*, setiap pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan suatu Keputusan, mempunyai kewenangan pula untuk mencabut dan kemudian menerbitkan keputusan yang baru jika ternyata Keputusan sebelumnya terdapat kesalahan substansi atau jika terdapat kesalahan penerapan hukum dalam penerbitannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapati fakta hukum bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan Tergugat setelah dijatuhi Hukuman kurungan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk, tertanggal 11 Mei 2015 an. Piri Ahadi (vide bukti P-3=T-2), dan juga dikarenakan adanya surat dari Badan Kepegawaian Negara (vide bukti T-6) selanjutnya Tergugat (in casu Bupati Sukamara) juga telah berkordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (vide bukti T-7, dan T-8) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-6, T-7 dan bukti T-8 tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo bukti P-1=T-10 ;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum tersebut menunjukan bahwa sebelum menerbitkan surat keputusan objek sengketa Tergugat telah memenuhi Asas Kehati-hatian dan Kecermatan dalam menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti secara hukum bahwa dari aspek prosedural maupun substansi,

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 61 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan objek sengkata a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Para Pihak dan terhadap alat-alat bukti yang tidak menjadi dasar pertimbangan hukum dalam Putusan ini, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak seluruh Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,-
(Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah);

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 62 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari

Kamis, tanggal **24 Oktober 2019** oleh Kami **FRANS CH SUBROTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FENI ENGGARWATI, S.H.**, dan **MISBAH HILMY LUBIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **4 November 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **RUSMINI SIAGIAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FENI ENGGARWATI, S.H

FRANS CH. SUBROTO, S.H

MISBAH HILMY, S.H

PANITERA PENGGANTI,

RUSMINI SIAGIAN, S.H

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 63 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor : 18/G/2019/PTUN.PLK :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp.150.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 39.000,-
4. PNPB Panggilan Pertama Kepada Pihak	Rp. 20.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Pemberkasan	<u>Rp. 5.000,-</u>

(Jumlah Rp.305.000,- tiga ratus lima ribu rupiah)

Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 64 dari 68 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)